



BUPATI HALMAHERA BARAT J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 18.A /KPTS/ I /2018

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA VIP ROOM PELABUHAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung aktifitas dan pelayanan para tamu dan/atau pejabat yang menggunakan fasilitas pada VIP Room Pelabuhan Pemerintah Daerah, maka dipandang perlu menunjuk Pengelola VIP Room pada Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
 - b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas pengelolaan VIP Room pada Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengelola VIP Room pada Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018;



10. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 45 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018.

Memperhatikan : Surat Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 841/019/2018 tanggal 2 Januari 2018 perihal Permohonan Penerbitan SK Tambahan Penghasilan PNS/Non PNS Sekretariat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pengelola VIP Room pada Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengelola VIP Room sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam operasionalisasinya berkoordinasi dengan Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kab. Halmahera Barat.
- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Pengelola VIP Room sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sebagai berikut :
- a. Menjaga dan memelihara sarana dan prasarana VIP Room secara rutinitas.
 - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- KEEMPAT : Pengelola sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dapat diberikan honorarium dengan besaran sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang akan timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran DPA Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko	
Kabag Umum & Perlengkapan	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 2 Januari 2018

BUPATI HALMAHERA BARAT,


DANNY MISSY

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

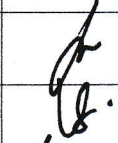
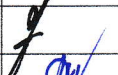
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Ternate,
3. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kabag Umum & Perlengkapan Setda Kab. Halbar di Jailolo,
6. Kabag Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



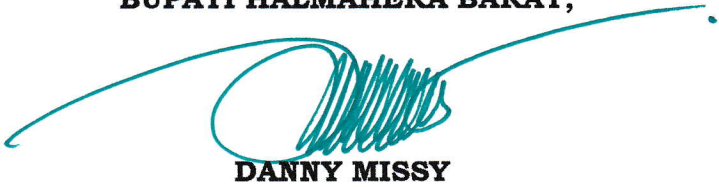
LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 18.A /KPTS/ I /2018
TANGGAL : 2 JANUARI 2018

TENTANG : DAFTAR NAMA-NAMA PENGELOLA VIP ROOM PELABUHAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM
1	IRSAN SALEH	Pengelola	1.000.000
2	RISWANTO IRWAN	Pengelola	1.000.000

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko	
Kabag Umum & Perlengkapan	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,



DANNY MISSY

